



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ERVINA SUJARWATI, bertempat tinggal di Jalan Lebak bulus 1 Rt 11 Rw 04, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

Setelah memperhatikan alat bukti;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 504/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP:3307014206930002 yang berdomisili di Cilandak Jakarta Selatan;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Wonosobo, Pada Tanggal 02 Juni 1993, Jenis Kelamin Perempuan, yang memiliki nama **ERVINA SUJARWATI** dan nama tersebut sudah tertulis didokumen Pemohon antara lain, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran atas nama VIVI SUJARWATI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:3307-LT-02042011-0087 tertanggal 2 April 2011;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sewaktu Pemohon masih kecil nama pemohon di rubah tanpa melalui prosedur pengadilan, sehingga terjadi perbedaan antara nama yang tertera di Akta Kelahiran dengan KTP dan KK;;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang berada di akta kelahiran Pemohon yang tertulis/terbaca VIVI SUJARWATI menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang tertulis/Terbaca ERVINA SUJARWATI dalam dokumen kependudukan Pemohon;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin menambah nama pemohon tersebut adalah untuk mempermudah dalam hal administrasi karena terjadi beberapa perbedaan dalam dokumen kependudukan;
8. Bahwa Pemohon juga sudah di panggil dengan nama ERVINA di lingkungan rumah dan masyarakat sekitar sehingga Pemohon sudah sangat yakin untuk menggunakan nama ERVINA untuk seterusnya;
9. Bahwa karena Perubahan Nama tersebut pemohon setelah berfikir panjang dan mempertimbangkannya dengan sangat matang untuk menggunakan nama ERVINA SUJARWATI dalam semua dokumen dan hal lain untuk seterusnya;
10. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon sudah mendapatkan izin ri suami, dan juga keluarga Pemohon;
11. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu;
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **VIVI SUJARWATI** dalam akta kelahiran Pemohon Nomor:3307-LT- 02042011-0087 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Kabupaten Wonosobo menjadi **ERVINA SUJARWATI**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis/Terbaca **VIVI SUJARWATI** berubah menjadi **ERVINA SUJARWATI**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

5. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon semula bernama Vivi Sujarwati menjadi Ervina Sujarwati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Irmansyah, 2. Ade Samsudin;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. (Vide: Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307014206930002 atas nama Ervina Sujarwati (Pemohon), dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174062005111010, atas nama Kepala Keluarga Irmansyah, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus I Rt 04, Rw 05, Kelurahan Kecamatan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Hakim berkesimpulan tempat tinggal

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau domisili Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran No : 3307-LT-02042011-0087 yang mana nama Pemohon tertulis Vivi Sujarwati lahir tanggal 2 Juni 1993 anak dari pasangan suami istri Jasri dan Tuwiyem;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang berkeinginan merubah namanya dari Vivi Sujarwati menjadi Ervina Sujarwati jika buti P-3 dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, berupa KTP dan Kartu Keluarga serta bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon, dimana dalam buti P-3 nama Pemohon tertulis Vivi Sujarwati sedangkan dalam bukti P-1, P-2 dan P-4 nama pemohon tertulis Ervina Sujarwati;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tersebut Pemohon untuk tertibnya data Pemohon di Administrasi kependudukan berkeinginan untuk merubah namanya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Irmansyah yang juga suami dari pemohon yang juga merupakan sepupu dari Pemohon, keluarga tidak ada yang keberatan tentang perubahan nama istrinya (pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingat Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. (Vide: Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) dan 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 PERPRES Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah namanya yang semula tertulis dan terbaca **VIVI SUJARWATI** dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 3307-LT- 02042011-0087 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Wonosobo menjadi **ERVINA SUJARWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis/Terbaca **VIVI SUJARWATI** berubah menjadi **ERVINA SUJARWATI**;
4. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menatatan perubahan nama pemohon dari nama Vivi Sujarwati menjadi Ervina Sujarwati pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LT-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02042011-0087 tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Elfian, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 12 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Matius.B.Situru, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Matius.B.Situru, S.H.

Elfian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P roses	:	Rp. 100.000,00;
4.....B iaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5.....S umpah	:	Rp. 50.000,00;
6.....P NBPPanggilan	:	Rp. 10.000,00; +

Jumlah : Rp. 210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel